

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dalam menjawab beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Pelaksanaan Pasal 302 KUHP dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) terkait Topeng Monyet di Kota Bandung KUHP tidak terimplementasikan, karena KUHP sebagai ketentuan yang memuat sanksi dikesampingkan oleh Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH, sedangkan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH sendiri hanya sebagai regulasi dan petunjuk dalam pemanfaatan hewan.
2. Kendala yuridis dalam Pelaksanaan Pasal 302 KUHP dikarenakan UU sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang berkembang saat ini. Keberadaannya sudah tidak memberikan efek jera kepada pelaku bahkan penegak hukum sulit untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut. Kendala non yuridis adanya faktor budaya dan historis, faktor ekonomi dan pendidikan, faktor penegakan hukum.
3. Upaya yang harus dilakukan secara yuridis yang khususnya dilakukan oleh pemerintah adalah :
  - a. Melakukan revisi terhadap UU PKH;
  - b. Melakukan Sosialisasi;
  - c. Melakukan Pemanfaatan SDM dan Pemberian Edukasi
  - d. Koordinasi antara Penegak Hukum

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus membuat UU yang lebih khusus yang mengatur secara spesifik mengenai Eksploitasi Hewan, dan UU tersebut sifatnya Hukum Publik yang mengatur hubungan manusia dengan negara dengan memuat sanksi-sanksi pidana yang tegas yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Dalam UU itu harus dijelaskan juga instansi mana yang lebih berwenang dalam menanggulangi permasalahan Eksploitasi Hewan, sekalipun itu oleh PPNS baiknya diatur dalam UU jalur koordinasi dengan pihak Kepolisian.
3. Supaya menghindari kepunahan satwa, negara patut memperhatikan nasib kehidupan satwa-satwa baik yang dilindungi ataupun tidak dilindungi, karena pada dasarnya semua satwa patut untuk mendapatkan jaminan hidup dan dilindungi oleh negara, dengan begitu kepunahan hewan atau satwa akan terhindar.